



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.PRA.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

- 1 **MASTUR** ; Laki- Laki, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru, Dusun Kampung Baru, Desa Jurang Jaler, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- 2 **MAESUN** ; Perempuan, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Beralamat di Kampung Kuang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- 3 **MASTAR** ; laki-laki, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat di Kampung Kuang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- 4 **KARTIADI** ; Laki-laki, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Kampung Kuang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- 5 **SUPENAH** ; Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat di Kampung Kuang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 **BARSAH** ; Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Kampung

Kuang Rundun, Kelurahan Gonjak, Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

Dalam hal ini selanjutnya yang namanya dan identitasnya sebagaimana tersebut

di atas pada poin 1 sampai dengan poin 6, memberikan Kuasa kepada **1.**

GAZALIE NOOR, S.H., dan 2. USEP SYARIF HIDAYAT, S.H. ; Para

Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum “GAZALIE NOOR, SH

dan Rekan” yang beralamat di Jalan Kesra Raya XI/02 Perumnas Ampenan,

Kota Mataram, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 018/

PDT/GNSH/V/2013, tanggal 28 Mei 2013, dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri praya tanggal 28 Mei 2013, dibawah Register

Nomor ; 96/Sk-Pdt/2013/Pn. Pra, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;

“PARA PENGGUGAT” ;-----

M E L A W A N

1 **H.L. ARIPI** ; Laki-laki, Umur 50 tahun, Pekerjaan Tani (Kadus Riris),

Beralamat di Dusun Riris, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah,

Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **“TERGUGAT**

I” ;-----

2 **L. SENTIN** ; Laki-Laki, Umur 48 tahun, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun

Riris, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut sebagai : **“TERGUGAT**

II” ;-----

3 **L. SAPII** ; Laki-Laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun

Riris, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai : **“TERGUGAT**

III” ;-----

4 **SIPAIYAH** ; Perempuan, Umur 44 tahun, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun

Riris, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut sebagai : **“TERGUGAT**

IV” ;-----

5 **WANGI** ; Perempuan, Umur 42 tahun, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun

Riris, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut sebagai : **“TERGUGAT**

V” ;-----

6 **SANI** ; Perempuan, Umur 40 tahun, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun Riris,

Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut sebagai : **“TERGUGAT**

VI” ;-----

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT

V, TERGUGAT VI dalam hal bertindak secara bersama-sama selanjutnya disebut

sebagai ; **“PARA TERGUGAT”** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang

berperkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal ; 28 Mei 2013 dengan register nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.PRA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Para Penggugat merupakan cucu dan cicit dari Amaq Senipah (almarhum) ;-----

2 Bahwa semasa hidupnya Amaq Senipah memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Riris, dengan Nomor Pipil 192611 Persil 638 Kelas V luas 1,195 Ha dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : K a I i ;-----

Sebelah Timur : Tanah Amaq Kijuk Sebelah Selatan : Tanah Mamiq

Ocet Amin ;-----

Sebelah Barat : Tanah Mamiq Gemuk ;-----

3 Bahwa pada saat gugatan ini digelar di Pengadilan Negeri Praya tanah tersebut berubah batas-batasnya yaitu ;-----

Sebelah Utara : Kali / Tanah Sengketa / Jalan / Tanah

Sengketa ;-----

Sebelah Timur : Tanah Amaq Kijuk ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Ocet Amin ;-----

Sebelah Barat : Tanah Mamiq Gemuk ;-----

Bahwa tanah Tersebut di atas disebut sebagai Obyek Tanah Sengketa ;-----

4 Bahwa semasa hidupnya Alm. Amaq Senipah mengerjakan dan mengelola tanah miliknya sendiri dan pada sekitar tahun 1980-an datang orang bernama Mamiq Sijeran yang merupakan Ayeh dari Para Tergugat dan Mamiq Sijeran menyatakan kehendaknya kepada Amaq Senipah agar Amaq Senipah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tumpangan di atas tanah miliknya sebagai tempat tinggal sementara yang luasnya ± 1 are dengan alasan agar Mamiq Sijeran sewaktu-waktu dapat mengawasi tanah miliknya yang sebenarnya Mamiq Sijeran tidak memiliki tanah apapun ;-----

- 5 Bahwa tak lama kemudian Amaq Senipah openinggal dunia dan Tanah Sengketa dikerjakan oleh anak tunggalnya yang bernama Amaq Semi'un yang merupakan Ayah dan Kakek dari Para Penggugat ;--
- 6 Bahwa keberadaan Mamiq Sijeran tetap baik-baik saja menempati Tanah Sengketa dan Beliau makium statusnya hanya menumpang, namun lama-kelamaan Mamiq Sijeran bukan hanya menumpang saja di Tanah Sengketa malah menetap dan tinggal di Obyek Tanah Sengketa tersebut sampai beranak-pinak ;-----
- 7 Bahwa setelah anak Amaq Senipah yang bernama Amaq Semi'un meninggal dunia Mamiq Sijeran tetap tinggal di obyek tanah sengketa dan selanjutnya tanah obyek sengketa dikeioia dan dikerjakan oleh anak-anaknya Amaq Semiun (aimarhum), yaitu : Amaq Seiemin (alm), Amaq Seriun (alm), Amaq Mastur (alm), Amaq Asir (alm) dan Barsah (Penggugat 6) dan disinilah terjadi petaka dan keturunan alm Amaq Senipah, hal mana Mamiq Sijeran muiai berulah/ bertingkah hal mana Mamiq Sijeran membuat rumah serta perkarangan seenaknya saja dan memperluas tempat tinggalnya yang semula hanya 1 (satu) are kemudian diperluas menjadi 22 are dengan cara menakut-nakuti serta mengancam keturunan alm Amaq Semiun yang nota bene adaiah cucu dari alm Amaq Senipah agar keiuar dari tanah obyek sengketa, sehinga Mamiq Sijeran dengan tidak manusiawi menguasai seluruhnya tanah peninggalan alm Amaq Senipah yaitu tanah yang seluas 1,195 Ha. Setelah Mamiq Sijeran meninggal dunia maka keturunan/anak-anaknya alm Mamiq Sijeran (Para Tergugat) merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ditempati adalah tanah milik orang tuanya (Alm. Mamiq Sijeran) ;-----

8 Bahwa bila diperincikan perkarangan dan rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat atas tanah tumpangan Alm. Mamiq Sijeran berjumlah ;-----

a. H. L. Aripin (Tergugat 1) menguasai tanah perkarangan \pm 5.5 are ;-----

b. L. Seni'in (Tergugat 2) menguasai tanah perkarangan \pm 5.5 are ;-----

c. L. Sapi'i (Tergugat 3) menguasai tanah perkarangan \pm 5.5 are ;

d. Sipaiyah (Tergugat 4) menguasai tanah perkarangan \pm 2.5 are ;-----

e. Wangi (Tergugat 5) menguasai tanah perkarangan \pm 2.5 are ;--

f. Seni (Tergugat 6) menguasai tanah perkarangan \pm 2,5 are ;--

9 Bahwa pada saat ini tanah Amaq Senipah yang dahulunya seluas 1,195 Ha (sesuai dengan pipil tanah nomor 1926/I persil No. 638 Was V) diklaim seluruhnya oleh Para Tergugat bahwa tanah tersebut (Obyek Tanah Sengketa) adalah milik dan orang tua Para Tergugat (Mamiq Sijeran) dengan alasan yang sangat tidak masuk akal ;-----

10 Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2000 di atas tanah sengketa oleh pemerintah dibuat Jalan Raya selebar \pm 6 meter dan sepanjang \pm 50 meter yang memotong Obyek Tanah Sengketa dan Para Penggugat juga tidak mengetahui apakah ada ganti rugi atau tidak terhadap tanah sengketa yang dibuat Jalan Raya dimaksud (mengingat Tergugat 1 H. L. Aripin menjabat sebagai Kadus), hal ini pun akan kami permasalahkan di kemudian hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa dari kejadian tersebut di atas, keturunan (ahli waris) Alm. Amaq Senipah untuk hidupnya sehari-hari selain menjadi buruh tani banyak yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negen akibat ulah dan perbuatan dari sepak terjang Alm. Amaq Sijeran dan dilanjutkan penguasaannya oieh anak-anak Alm.

Amaq Sijeran (Para Tergugat) ;-----

12 Bahwa atas kejadian tersebut Para Penggugat pernah meminta kepada Kepala Desa Batunyala (Ir. Hanyanto) untuk memediasi kasus ini sebelum masalah mencuat ke Ranah Hukum, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya dengan alasan yang sangat menyakitkan hati ;-----

13 Bahwa Tergugat I (H. L. Aripin) beberapa kali dipanggil oleh Kepala Desa Batunyala namun Tergugat 1 tidak mau hadir dengan aiasan yang bermacam-macam yang sebenarnya Para Penggugat menginginkan agar masalah ini dapat tuntas dengan cepat, namun baik Tergugat 1 maupun Para Tergugat lainnya tetap mempertahankan bahwa Tanah Sengketa seolah-olah/diakuihnya milik Ayah Mereka (Mamiq Sijeran) ;-----

14 Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap permasalahan ini walaupun sudah dipanggil oieh Kepala Desa Batunyala tetap tidak mau hadir oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menguasai tanah yang bukan miliknya (dengan Nomor Pipil 1926/1 Persil 638 Kelas V Was 1,195 Ha atas nama Amaq Senipah), oieh karenanya Para Penggugat telah dirugikan baik secara moril maupun materiil sehingga Para Tergugat patut dihukum untuk memberikan penggantian atas kerugian yang akan diperhitungkan sebagai berikut ;-----

Kerugian Moril :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat merasa sangat malu dengan warga setempat dimana Para Penggugat diperbincangkan dan harkat martabat Para Penggugat merasa terinjak-injak, mengenai harga did tersebut di atas tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi bila diperhitungkan dengan nilai materi berjumlah Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Kerugian Materil ; -----

Bahwa akibat penguasaan tanah sengketa oleh Alm Amaq Sijeran dan dilanjutkan oleh keturunannya (Para Tergugat) sejak tahun 1980-an hingga sekarang dapat ditaksir kerugian yang mana ketika obyek tanah sengketa masih dikerjakan oleh Amaq Senipah dan dilanjutkan oleh anak tunggalnya yang bernama Alm. Amaq Semiun serta dilanjutkan penggarapannya oleh orang tua Para Penggugat seperti yang tersebut di haiaian 3 point 7 sejumlah 2 ton padi (bersih) setiap tahun, dan penanaman palawija (kedelai) maka bila diperhitungkan ;-----

Padi ;-----

- 2 ton/2000 kg/th x 30 tahun x Rp. 3.500,- = Rp. 210.000.000, ;--

Palawija (kedelai) ;-----

- 1 ton/1000 kg/th x 30 tahun x Rp. 6.450,- = Rp. 193.500.000,

Total: Rp. 210.000.000 + Rp. 90.000.000 = Rp. 403.500.000, Total kerugian moril dan materiil sebesar = Rp. 653.500.000, (Enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

15 Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kalau Para Tergugat berusaha untuk memindahtangankan Obyek Tanah Sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Tanah Sengketa tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat beralasan hukum serta didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung gugatan Para Penggugat, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan atau Perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet) ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Obyek Tanah Sengketa tersebut;-----
- 3 Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat yaitu ;-----
 - a. H. L. Aripin (Tergugat 1) menguasai tanah perkarangan ± 5.5 are ;-----
 - b. L. Seni'in (Tergugat 2) menguasai tanah perkarangan ± 5.5 are c. L. Sapi'i (Tergugat 3) menguasai tanah perkarangan ± 5.5 are d. Sipaiyah (Tergugat 4) menguasai tanah perkarangan ± 2.5 are e. Wangi (Tergugat 5) menguasai tanah perkarangan ± 2.5 are f. Seni (Tergugat 6) menguasai tanah pekarangan ± 2,5 are ;-----secara melawan hukum menguasai Obyek Tanah Sengketa yang bukan miliknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hukum bahwa Obyek Tanah Sengketa dengan Pipil Nomor 1926/I Persil

638 Kelas V Was 1,195 Ha atas nama Amaq Senipah dengan batas-

batas:-----

Sebelah Utara : K a l i ;-----

Sebelah Timur : Tanah Amaq Kijuk ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Ocet Amin ;-----

Sebelah Barat : Tanah Mamiq Gemuk ;-----

Bahwa pada saat gugatan ini, tanah sengketa tersebut berubah batas-batasnya

yaitu ;-----

Sebelah Utara : Kali/ Tanah Sengketa/ Jalan / Tanah Sengketa

Sebelah Timur : Tanah Amaq Kijuk ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Ocet Amin ;-----

Sebelah Barat : Tanah Mamiq Gemuk ;-----

Adalah hak milik Para Penggugat ;-----

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk

mengosongkan Obyak Tanah Sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Para

Penggugat sebagai pemilik yang sah dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan

bantuan aparat Kepolisian ;-----

6. Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat dibebankan untuk membayar ganti rugi

moriii maupun materiil akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang

diperhitungkan sebagai

berikut ;-----

Kerugian Moril ;-----

Bahwa Para Penggugat merasa sangat malu dengan warga setempat dimana Para

Penggugat diperbincangkan dan harkat martabat Para Penggugat merasa terinjak-

injak, mengenai harga diri tersebut diatas tidak dapat dinilai dengan materi akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bila diperhitungkan dengan materi berjumlah Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Kerugian Materiil ;-----

Bahwa akibat penguasaan tanah sengketa oleh Alm Amaq Sijeran dan dilanjutkan oleh keturunannya (Para Tergugat) sejak tahun 1980-an hingga sekarang dapat ditaksir kerugian yang mana ketika obyek tanah sengketa masih dikerjakan oleh Amaq Senipah dan dilanjutkan oleh anak tunggalnya yang bernama Alm. Amaq Semiun serta dilanjutkan penggarapannya oleh orang tua Para Penggugat seperti yang tersebut di halaman 3 point 7 sejumlah 2 ton padi (bersih) setiap tahun, dan penanaman palawija (kedelai) maka bila diperhitungkan ;-----

Padi ;-----

- 2 ton/2000 kg/th x 30 tahun x Rp. 3.500,- = Rp. 210.000.000,

Palawija (kedelai)

- 1 ton/1000 kg/th x 30 tahun x Rp. 6.450,- = Rp. 193.500.000,

Total: Rp. 210.000.000 + Rp. 90.000.000 = Rp. 403.500.000, Total kerugian

moril dan materiil sebesar = Rp. 653.500.000, (Enam ratus lima puluh tiga juta

lima ratus ribu rupiah) ;-----

7 Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;-----

8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan atau Perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet) ;-----

9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Bilamana Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain

mohon Putusan yang seadil-adilnya dan
bermanfaat ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan;-----

- Para Penggugat datang menghadap di persidangan kuasanya yaitu ; 1.
GAZALIE NOOR, S.H., dan 2. USEP SYARIF HIDAYAT,
S.H.;-----
- TERGUGAT I ; datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- TERGUGAT II ; datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- TERGUGAT III ; datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- TERGUGAT IV ; datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----
- TERGUGAT V ; tidak datang menghadap di Persidangan ;-----
- TERGUGAT VI ; datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa pada Persidangan ke-4, tanggal 28 Agustus 2013,
TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI
memberikan Kuasa kepada ; 1. LALU BASIRUN, S.H. M.H., dan SYAMSUL
HIDAYAT, S.H. M.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Gili Trawangan V, RT
05 taman Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor ; 138/SK-PDT/2013/ PN. Pra, tanggal
28 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor : 1 tahun 2008, Majelis
Hakim telah menunjuk ; DEWI SANTINI, S.H.M.H., selaku Hakim Mediator pada
Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Penetapan tertanggal 11 Oktober 2013, NO. 28/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN-M/Pdt.G/2013/PN.PRA untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara mediasi, dan hakim mediator telah secara maksimal mencoba mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil, dan mediator melaporkan hasil mediasinya tanggal ; 31 Juli 2013, yang pada pokoknya melaporkan bahwa proses Mediasi di antara Para pihak yang bersengketa telah gagal;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Para Penggugat, sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya yaitu pada halaman 2 poin 3 mengenai perubahan atas batas-batas atas tanah sengketa karena saat gugatan di ajukan tanah sengketa telah dibelah menjadi 2 (dua) bagian oleh jalan dan juga Petitum Penggugat pada halaman 5 terkait juga dengan perubahan posita pada halaman 2 poin 3 tersebut di atas, sedangkan terhadap isi gugatannya yang lain kuasa Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- 1 Eksepsi mengenai gugatan para Penggugat adalah mengandung cacad (Exceptio Error In Persona) ;-----
 - a Bahwa gugatan Para Penggugat adalah keliru karena Para Penggugat telah menarik Para Tergugat angka 1, 2, 3, 4 dan Tergugat angka 6 sebagai pihak Tergugat, oleh karena Para Tergugat angka 1, 2, 3, 4 dan Tergugat angka 6 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 601 K /

Sip/1975);-----

b Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang lengkap karena sepengetahuan Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 obyek perkara dikuasai dan dimiliki oleh pihak ketiga akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak ada salah satupun ditarik atau didudukkan sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat harus mendudukkan Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Cq. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram Cq. Bupati Kepala Daerah Lombok Tengah di Praya, sebagai Tergugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/

Sip/1975);-----

Bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah merupakan gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium), hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu: Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998; Sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat adalah cacat formil, maka patut dan berlasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Neit Onvankelijk Verklaard);-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu eksepsi ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

-
1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum gugatan para Penggugat kabur (Exceptio Obscuri Libel) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Bahwa eksepsi Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 atas gugatan Para Penggugat diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 atas gugatan Para Penggugat;-----
- 2 Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas para Tergugat mengakuinya;-----
- 3 Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 2 dan angka 3 yaitu adalah tidak benar, maka dengan tegas Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 menolaknya karena tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan Tanah hak milik dari Amaq Senipah akan tetapi tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Orang tua Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 yang bernama Mamiq Sejeran (alm), maka dengan demikian gugatan para penggugat adalah tidak benar maka patut dan beralasan hukum dinyatakan gugatan para penggugat adalah di tolak dan/ atau tidak dapat diterima ;-----
- 4 Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 4 adalah tidak benar, maka dengan tegas Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 menolaknya karena tidaklah benar jika dikatakan bahwa Amaq Senipah Pernah mengerjakan tanah obyek sengketa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik dari Mamiq Sejeran (alm) sehingga sudah sepatutnya Mamiq Sejeran mengerjakan tanah hak miliknya sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 5 adalah tidak benar, maka dengan tegas Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 menolaknya karena mana mungkin orang yang bukan pemilik tanah (obyek sengketa) akan mengerjakan tanah milik Mamiq Sejeran (alm) yaitu orang tua dari para Tergugat angka 1, 2, 3, 4 dan Tergugat angka 6 yang tepat adalah tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Para Tergugat angka 1, 2, 3, 4 dan Tergugat angka 6 karena tanah sengketa merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Mamiq Sejeran (alm) ;-----

6 Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 6, 7, 8 dan angka 9 adalah tidak benar, maka dengan tegas Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 menolaknya karena keberadaan Mamiq sejeran diatas atas tanah obyek sengketa adalah tepat/benar karena tanah yang dikerjakan dan ditempatinya adalah merupakan tanah hak miliknya bukan merupakan milik dari Amaq Senipah (alm) dan setelah Mamiq Sejeran Meninggal dunia tanah obyek sengketa dikerjakan oleh ahli warisnya yaitu Para Tergugat angka 1, 2, 3, 4 dan Tergugat angka 6 ;-----

Bahwa semasa hidupnya Mamiq Sejeran tidak pernah menakut-nakuti serta mengancam keturunan Amaq Senipah (alm) agar keluar dari tanah obyek sengketa, hal ini adalah sama sekali tidaklah benar karena mana mungkin orang yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa disuruh pergi oleh orang yang tidak punya hak atas tanah oobyek sengketa, sehingga patut diduga alasan Para pengugat ini adalah alasan yang mengada-ada dan/atau rekayasa belaka;-----

Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah sama sekali dikerjakan oleh anak-anaknya Amaq Samiun akan tetapi tanah obyek sengketa dari dulu dikerjakan oleh Mamiq Sejeran (alm) sekarang dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 10 adalah tidak benar, maka dengan tegas Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 menolaknya karena hal ini adalah merupakan suatu pengakuan dimana diatas tanah obyek sengketa ada pihak lain yang menguasainya tetapi Para Penggugat tidak menarik/mendudukan sebagai para pihak didalam gugatannya, serta pembuatan jalan diatas tanah obyek sengketa tidak perlu diketahui oleh para Penggugat apakah ada ganti rugi atau tidak oleh karena tanah yang dipergunakan sebagai jalan tersebut adalah bukan merupakan tanah hak milik dari para Penggugat akan tetapi tanah yang dipergunakan sebagai jalan adalah tanah yang merupakan milik dari orangtua Para Tergugat angka 1,2,3,4 dan Tergugat 6 dari Para yang bernama Mamiq

Sejoran ;-----

8 Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 11 adalah tidak benar, maka dengan tegas Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 menolaknya karena tidaklah jika dikatakan penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang merupakan hak miliknya dari para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 akan mengakibatkan kerugian dan/atau penderitaan bagi orang lain (para Penggugat) yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa;-----

9 Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 12 dan angka 13 adalah tidak benar, maka dengan tegas Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 menolaknya karena jelaslah bahwa antara para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 dengan para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum akibat dari penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa;-----

10 Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 14 adalah tidak benar, maka dengan tegas Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 menolaknya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mungkin penguasaan dan kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 yang merupakan hak miliknya akan mengakibatkan kerugian dan/atau penderitaan baik moril maupun materiil bagi orang lain tidak terkecuali para Penggugat;-----

11 Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 15 dan angka 16 adalah tidak benar, maka dengan tegas Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 menolaknya karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak berdasarkan bukti dan/atau alas hak yang sah menurut hukum, maka patut dan beralasan hukum dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Para Tergugat angka 1, 2, 3,4 dan Tergugat angka 6 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat angka 1, 2, 3, 4 dan Tergugat angka 6 seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

DALAM EKSEPSI DAN KONPENSI ;-----

- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut hukum (ex aequo et bono) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

III, Tergugat IV dan Tergugat IV tersebut selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2013 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV juga telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2013 sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Jum'at, tanggal 24 Januari 2014 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai, Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ;

- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah Satu kesatuan akan tetapi kemudian ada pembangunan jalan yang membuat tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang terletak disebelah Utara dan Sebelah Selatan Jalan ;
-

- batas tanah sengketa kesatu / utara tersebut adalah ;-----

Barat : Tanah Mamiq Gemuk, Tanah Mamiq Miati, Tanah Idi;

Timur : Tanah Titin, Tanah Nahar, Tanah Amaq Superah, Tanah Amaq Kijut, Tanah Wildan, Tanah Amaq Kijut ;-

Utara : Kali, Tanah Mamiq Sahri, Tanah Nasir sebagian, Tanah Rehan, Tanah Amaq Sahdid ;-----

Selatan : Tanah Mamiq Ocet, Tanah Muhrim ;-----

- tanah sengketa yang disebelah Utara Jalan dikuasi oleh : Haji Lalu Arifin,Lalu Sapi,I, Lalu Saninin atau Para Tergugat ;-----



- batas tanah sengketa Kedua / Selatan Jalan tersebut adalah ;

Timur : Tanah Nahar, Tanah Amaq Sepenah ;-----

Selatan : Tanah Mamiq Ocet Amin ;-----

Barat : Mamiq Gemuh, Mamiq Miati ;-----

Utara : Jalan Umum ;-----

- tanah sengketa yang disebelah Selatan Jalan dikuasai oleh Tinin, dan

Lalu Sapi,i;-----

Menurut Para Tergugat,1,2,3,4 dan 6 ;-----

- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah Satu kesatuan akan tetapi kemudian ada pembangunan jalan yang membuat tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang terletak disebelah Utara dan Sebelah Selatan Jalan ;

- Batas-batas atas tanah yang terletak disebelah Utara Jalan ;-----

Barat : Tanah Mamiq Gemuk, Tanah Mamiq Miati, Tanah Idi ;-----

Timur : Tanah Titin, Tanah Nahar, Tanah Amaq Superah, Tanah Amaq Kijut, Tanah Wildan, Tanah Amaq Kijut ;-----

Utara : Kali, Tanah Mamiq Sahri, Tanah Nasir sebagian, Tanah Rehan, Tanah Amaq Sahdid ;-

Selatan : Tanah Mamiq Ocet, Tanah Muhrim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah sengketa yang disebelah utara Jalan dikuasi oleh : Haji Lalu Arifin,Lalu Sapi,I, Lalu Saninin atau Para Tergugat ;-----
- Batas-batas atas tanah yang terletak disebelah Utara Jalan

Timur : Tanah Nahar, Tanah Amaq Sepenah ;-----
Selatan : Tanah Mamiq Ocet Amin ;-----
Barat : Mamiq Gemuh, Mamiq Miati ;-----
Utara : Jalan Umum ;-----

- tanah sengketa yang disebelah Selatan Jalan dikuasi oleh Titin, Maiq Rukyah,Paisal,Hadi,Nahar ;-----
- mengenai luas tanah sengketa baik Para Penggugat maupun Para tergugat 1,2,3,4,dan 6 Kuasa Hukumnya sama-sama mengatakan luas tanah sengketa keseluruhan seluas 1.195 Are ;-

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai berikut;-----

- 1 Foto Copy Silsilah Keluarga Amaq Senipah yang untuk selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
- 2 Foto Copy Fipil atas nama Amaq Senipah yang untuk selanjutnya diberi tanda P.2 ;-----
- 3 Foto copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah XIX Bali, NTB, NTT, II Kantor pelayanan NTB Mataram yang untuk selanjutnya diberi tanda P.3 (Tanpa ada aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 2 (tiga) orang saksi dan telah bersumpah menurut hukum dan agamanya yaitu 1. LALU ABDAN, 2. Drs.NIKMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1 : LALU ABDAN :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat Ada masalah tanah yang terletak tanah di Dusun Riris, Desa Batunyala Kec.Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Luasnya sekitar kurang lebih 1(satu) hektar ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah tersebut sekarang tapi batas tanah yang dulu saksi tahu ;-----
- Batas-batas atas tanah sengketa dulunya ;-----
Timur : Berbatas dengan tanah Amaq Kejok ;-----
Barat : Berbatas dengan tanah Mamiq Genah ;-----
Utara : Berbatas dengan Kali ;-----
Timur : Berbatas dengan tanah Mamiq Ocek Taning ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Mastur (orang tua Penggugat) ;-----
- Bahwa Anak dari Amaq Mastur ada 5 (lima) orang yaitu Pertama Mastur, Maesun, Mastar dan yang lainnya saksi lupa namanya ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu dapat dari mana Amaq Mastur mendapatkan tanah tersebut, cuma yang saksi tahu Amaq Mastur yang mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Amaq Mastur menjual tanahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan

Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulannya ;

Saksi 2. Drs.NIKMAN ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat Ada masalah tanah yang terletak tanah di Dusun Riris, Desa Batunyala Kec.Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui tahun 2013, karena para pihak pernah mau didamaikan di Kantor Desa Batunyala dan pada saat itu Saksi disuruh oleh Kepada Desa sebagai Mediator setelah Saksi Mediasi para pihak tidak tercapai perdamaian ;-----
- Bahwa saat itu Kepala Desanya bernama Ir. Harianto ;-----
- Bahwa saat itu Para pihak sama-sama mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya ;-----
- Bahwa Kadus Riris pada saat itu bernama Mamiq Abdan ;-----
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat-surat yang dikeluarkan cuma Mastur yang menunjukkan Nomor Persil tanah ;-----
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Haji Lalu Aripin ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan

Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Para Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV mengajukan bukti surat yang telah diberi materai dan dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya yaitu :-----

- 1 Foto Copy Pipil atas nama Mq Pejeran yang untuk selanjutnya diberi tanda T,1,2,3,4,dan 6 – 1 ;-----
2. Foto Copy Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atas nama Mq Hijerat yang untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2,3,4 dan 6-2 ;--
3. Foto copy Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mamiq Sejeran yang untuk selanjutnya diberi tanda T,1,2,3,4 dan 6-3 ;-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2002 atas nama Mamiq Sijeran yang untuk selanjutnya diberi tanda T,1,2,3,4 dan 6-4 ;-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Mamiq Sijeran yang untuk selanjutnya diberi tanda T,1,2,3,4 dan 6-5 ;-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Mamiq Sijeran yang untuk selanjutnya diberi tanda T,1,2,3,4 dan 6-6 ;-----
- 7 Foto copy Surat keterangan Silsilah Keluarga Amaq Senipah yang untuk selanjutnya diberi tanda T,1,2,3,4 dan 6-7 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah menurut hukum dan agamanya yaitu ; **Saksi 1. AMAQ FIZAH** dan

Saksi 2. HAJI MUSLIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1 : : AMAQ FIZAH ;-----

- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan sekarang ini berupa tanah pekarangan dan diatasnya ada bangunan rumah ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Senipah ;-----
- Bahwa anak dari Amaq Senipah ada 7 (tujuh) Orang, yaitu : Senipah, Amaq Ranim, Amaq Meneh, Inaq Tegep, Inaq Pesah, Inaq Rendepe dan yang ke-7 saya lupa namanya ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Amaq Senipah mempunyai tanah , yaitu di Dusun Riris, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Batas-batas atas tanah sengketa ;-----
Utara : Sungai ;-----
Barat : Amaq Setelah, Ukir,Edi ;-----
Selatan : Mamiq Ocet Amin ;-----
Timur : Kebun Amaq Sepenah ;-----
- Bahwa Amaq Senipah sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa tanah Amaq Senipah sekarang dikuasai Mamaiq Mun, Nasir, Haji Muslim, Khus dan saksi (Amaq fizah) ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Amaq Senipah mendapat tanah tersebut darimana ;-----
- Bahwa Haji Lalu Aripin ada yang menguasai tanah tersebut ;----
- Bahwa Haji Lalu Aripin menguasai tanah tersebut sudah lama ;--
- Bahwa yang membangun rumah Haji Lalu Aripin dan yang menempati rumah tersebut juga Haji Lalu Aripin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Mamiq Sejeran ;-----
- Bahwa Mamiq Sejeran punya keturunan yaitu ; Haji Lalu Aripin, Lalu Seni'in, Lalu Sapi'i, Sipayah Wangi dan Sani ;-----
- Bahwa Mamiq Sejeran tinggal berumah di Dusun Riris, Desa Batunyale, Kecamatan Praya Tengah ;-----
- Bahwa Mamiq Sijeran tidak pernah menguasai tanah yang dipermasalahkan sekarang ;-----
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Mamiq Sijeran ;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan Mesjid milik dari Masyarakat Dusun Riris ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa juga terdapat rumah yang di tinggalin oleh Lalu Sapi'I dan istrinya yang bernama Titin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulannya ;

Saksi 2. HAJI MUSLIM ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Dusun Riris, Desa Batunyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok tengah ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa ;-----
Utara ; Berbatasan dengan sungai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ; tanahnya Amaq Senipah ;-----

Selatan ; Tanahnya Mamiq Ocet Amin ;-----

Barat ; Tanahnya Mamiq Seterah ;-----

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sebelumnya adalah Mamiq

Sijeran ;-----

- Bahwa setelah Mamiq Sijeran meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh anak-anaknya Mamiq Sijeran yang bernama Lalu Aripin, lalu Sani'im, Lalu

Sapi'a, Sipaiyah, Wangi dan Sani ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu amaq Sijeran dapat tanah itu darimana ;
- Bahwa ada juga sebagian dari tanah sengketa dikuasai oleh Titin;
- Bahwa Titin menguasai tanah sengketa atas dasar membeli dari Mamiq

Sijeran ;-----

- Bahwa di atas tanah sengketa juga terdapat bangunan Mesjid ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal ; 22 April 2014, selanjutnya masing-masing pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan pengadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah keliru karena Para Penggugat telah menarik Para Tergugat angka 1, 2, 3, 4 dan Tergugat angka 6 sebagai pihak Tergugat, oleh karena Para Tergugat angka 1, 2, 3, 4 dan Tergugat angka 6 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 601 K /Sip/1975) dan gugatan Para Penggugat adalah kurang lengkap karena sepengetahuan Para Tergugat angka 1, 2, 3, 4 dan Tergugat angka 6 obyek perkara dikuasai dan dimiliki oleh pihak ketiga akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak ada salah satupun ditarik atau didudukkan sebagai Tergugat. Bahwa Penggugat harus mendudukkan Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Cq. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram Cq. Bupati Kepala Daerah Lombok Tengah di Praya, sebagai Tergugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah merupakan gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium), hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu: Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998; Sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat adalah cacat formil, maka patut dan berdasar hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Neit Onvankelijk Verklaard);-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat didapatkan Fakta bahwa terhadap tanah yang terletak disebelah selatan jalan ada sebagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Titin dan juga terhadap tanah yang terletak disebelah Selatan Jalan terdapat bangunan Masjid ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Haji Muslim yang menerangkan bahwa Titin menguasai tanah sengketa atas dasar membeli dari Mamiq Sijeran selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi AMAQ FIZAH yang pada pokoknya menerangkan bangunan Masjid yang ada di atas tanah sengketa adalah milik dari Masyarakat Dusun Riris ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hubungan dengan gugatan Para Penggugat yang mana dalam Gugatan Para Penggugat Titin tidak dijadikan Pihak dalam Perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ditariknya Titin sebagai Pihak dalam perkara ini padahal senyatanya Titin menguasai tanah sengketa selanjutnya Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona;-----

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan tidak ditariknya Pihak Titin sebagai salah satu pihak dalam perkara ini sedangkan Titin ada menguasai sebagian dari tanah sengketa dengan cara membeli dari Mamiq Sijeran, maka menurut Majelis Hakim secara formalitas gugatan Para Penggugat telah mengalami cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1078 K/sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dan putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak terhadap gugatan Para Penggugat Majelis Hakim juga berpendapat bahwa antara Posita yang satu dengan posita yang lain dalam gugatannya dan juga antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lain dalam gugatan Para Penggugat terdapat Pertentangan dan Inkosistensi antara Dalil-dalil gugatan yang satu dengan yang lain dan juga dengan Petitumnya hal ini terlihat dari Poin 2 dan 7 Posita Gugatannya yang mana dalam poin tersebut di atas pada Pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Amaq Senipah adalah 1.195 Ha dan dalam poin 7 Posita gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa tanah seluas 1.195 Ha tersebut kemudian dikuasai oleh anak/keturunannya Alm Mamiq Sijeran selanjutnya Posita Gugatan Penggugat Pada poin 2 dan 7 tersebut Majelis Hakim hubungan dengan Posita Gugatannya pada Poin 8 yang mana dalam Poin 8 Para Penggugat merinci Tanah Mamiq Sijeran yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut ;-----

- a H. L. Aripin (Tergugat 1) menguasai tanah perkarangan ± 5.5 are ;
- b L. Seni'in (Tergugat 2) menguasai tanah perkarangan ± 5.5 are;-----
- c L. Sapi'i (Tergugat 3) menguasai tanah perkarangan ± 5.5 are ;----
- d Sipaiyah (Tergugat 4) menguasai tanah perkarangan ± 2.5 are;-----
- e Wangi (Tergugat 5) menguasai tanah perkarangan ± 2.5 are ;-----
- f Seni (Tergugat 6) menguasai tanah pekarangan $\pm 2,5$ are ;-----

Menimbang, bahwa apabila ditotalkan jumlah tanah yang dirinci oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka jumlah total tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah hanya 24 are sehingga jauh berbeda dengan Posita gugatan Para Penggugat pada poin 2 dan 7 dan hal ini juga tentunya akan berpengaruh pada Petitum gugatan Para Penggugat pada Poin 3, 4, terutama Petitum gugatan pada poin 5 karena dalam Petitum Poin 5 Penggugat mohon agar “Menghukum Para Tergugat atau siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Obyak Tanah Sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Para Penggugat...dst “ karena bagaimana mungkin Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah seluas 1.195 Ha sedangkan dalam rincian Penguasaan total tanah yang dikuasai Para Tergugat hanya 24 are ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terhadap Gugatan Para Penggugat majelis Hakim berpendapat bahwa Kontruksi gugatan Para Penggugat mengandung kontradiksi baik antara Posita yang satu maupun dengan posita yang lain dan juga antara Posita dengan Petitumnya sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/PDT/1997) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV adalah beralasan dan haruslah diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV diterima, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan Kabur (Obscuur Libile);-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan Eksepsi telah dinyatakan bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV diterima dan gugatan Para Penggugat dinyatakan Kabur (Obscuur Libile) maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan

Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

• Dalam eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat IV ;-----
- Menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur lible) ;-----

• Dalam pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **Kamis**, tanggal **08 Mei 2014**, oleh Kami : **FRANS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.S. PANGEMANAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWIN HARLOND P,**

SH. dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH,** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh; **JOHAN AZIS, SH.,** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh; Kuasa Para Penggugat

dengan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWIN HARLOND P, SH.

FRANS W.S. PANGEMANAN, SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.

Panitera Pengganti

JOHAN AZIS, SH.

Perincian biaya:

- 1 Biaya pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya panggilan-panggilan : Rp. 1.810.000,-
- 3 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 4

Materai : Rp. 6.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 2.351.000,-

Terbilang : (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)